



PEMERINTAH PROVINSI MALUKU

L K I P 2024

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

BADAN PENGELOLA KEUANGAN
DAN ASET DAERAH
PROVINSI MALUKU



Jl. Raya Pattimura no.1-Ambon,
Maluku 97126



bpkadpromal@gmail.com



RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Maluku Tahun 2024 merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Maluku, yang memberikan gambaran mengenai kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Maluku dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya selama 1 (satu) tahun untuk mewujudkan visi, misi, tujuan, sasaran organisasi.

Adapun ringkasan prestasi kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Maluku yang dicapai di tahun 2024 dapat digambarkan sebagai berikut :

Tujuan	Indikator Tujuan	Target Capaian	Realisasi				
			2019	2020	2021	2022	2023
Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

Hasil Opini Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi Maluku merupakan Indikator yang tercantum pada RPJMD Provinsi Maluku Tahun 2019 -2024 dan Tujuan Pembangunan berkelanjutan/ SDGS. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah selaku Koordinator atas realisasi kinerja indikator Opini BPK, telah berupaya maksimal untuk meraih hasil kinerja sesuai dengan target yang ditetapkan. Pemerintah Provinsi Maluku telah mencapai Hasil Opini Wajar Tanpa Pengecualian untuk 5 Tahun berturut-turut yaitu pada Tahun 2019, 2020,2021, 2022 dan 2023. Kinerja ini akan terus diupayakan hasilnya seoptimal mungkin dengan mengatasi kendala dalam meraih opini WTP.

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Maluku memiliki 2 (sasaran) yaitu :

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	B
2	Meningkatnya Tata Kelola Keuangan Daerah	Tingkat Kepatuhan OPD dalam Menyusun BMD	95%



No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target
		Indeks Pengelolaan Aset Daerah	95%

Realisasi Kinerja Badan Pengelola Keuangan selalu di evaluasi tiap tahunnya dan menginventarisir permasalahan yang ditemui pada setiap sasaran. Beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian bagi Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Maluku dalam meningkatkan kualitas pelayanan pengelolaan keuangan dan aset daerah dapat disampaikan sebagai berikut :

- 1 Kebijakan Kementerian Dalam Negeri dalam rangka menidakanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Menteri Dalam Negeri menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah yang memberikan pedoman teknis atas pengelolaan keuangan daerah. Kedua regulasi yang menjadi kompas pengelolaan keuangan daerah tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah daerah dalam penunjukan pejabat pengelola keuangan di perangkat daerah, perubahan mekanisme penatausahaan keuangan daerah serta perubahan mekanisme evaluasi, pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah yang harus dipatuhi oleh pengelola keuangan perangkat daerah di Pemerintah Daerah.
- 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, agar dapat dipedomani bagi pemerintah daerah dalam pengelolaan terkait mekanisme dan pelaporan BMD.

Ambon, Februari 2025

JhPit. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Maluku A



Rudi Waras Ardianto, SE

Pembina Tk.IV.b

NIP.19721202 199202 1 001



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT Atas Rahmat dan Karunia-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Maluku, tepat pada waktunya.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) merupakan kewajiban sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut berupa ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

Laporan ini memuat pencapaian kinerja pelaksanaan program/kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Maluku sebagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD), maupun sebagai Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD). Pada LKIP Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Maluku dijelaskan upaya mempertanggungjawabkan kinerja dalam pelaksanaan program/kegiatan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Maluku pada tahun 2024. Tingkat pencapaian sasaran dan tujuan serta hasil yang diperoleh pada tahun 2024 akan menjadi tolak ukur untuk peningkatan kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Maluku pada tahun berikutnya.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan laporan kinerja instansi pemerintah tahun 2024 ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu saran dan masukan sangat kami harapkan untuk perbaikan laporan kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Maluku ditahun berikutnya. Kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan LKIP Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Maluku, kami ucapkan terima kasih.

Ambon, Februari 2025

Pit. Kepala Badan Pengelola Keuangan
dan Aset Daerah Provinsi Maluku





DAFTAR ISI

RINGKASAN EKSEKUTIF.....	i
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	v
DAFTAR GAMBAR.....	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Struktur Organisasi.....	3
1.3 Tugas Pokok Dan Fungsi.....	3
1.4 Isu Strategis.....	25
1.5 Keadaan Pegawai.....	26
1.6 Aspek Strategis Organisasi Dan Permasalahan Utama (<i>Strategic Issued</i>).....	26
1.7 Sistematika Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.....	28
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	29
2.1 Perencanaan Strategis.....	29
2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2024.....	31
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	33
3.1 Capaian Kinerja Tahun 2024.....	33
3.1.1 Perbandingan Target Dan Realisasi Kinerja Tahun 2024.....	34
3.1.2 Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Dan Capaian Kinerja Tahun 2024 Dengan Capaian Kinerja Tahun 2023.....	39
3.1.3 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 Dengan Target Jangka Menengah Dalam Renstra BPKAD Tahun 2019-2024.....	40
3.1.4 Analisis Penyebab Keberhasilan Kinerja.....	41
3.1.5 Analisis Program/ Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Kinerja.....	44
3.2 Realisasi Anggaran Tahun 2024.....	46
BAB IV PENUTUP.....	61
4.1 Kesimpulan.....	61
4.2 Langkah Strategis untuk meningkatkan Kinerja yang masa mendatang.....	Error!
	Bookmark not defined.



DAFTAR TABEL

Tabel I Data Pangkat Dan Golongan Pegawai.....	26
Tabel II Daftar Pendidikan Pegawai.....	26
Tabel III Tujuan, Sasaran, Strategi.....	27
Tabel IV Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah	30
Tabel V Indikator Kinerja Kunci Badan Pengelola Keuangan dan	31
Tabel VI Perjanjian Kinerja BPKAD Provinsi Maluku Tahun 2024.....	32
Tabel VII Pengkategorian Dan Pemingkatan Capaian Kinerja.....	33
Tabel VIII Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2024	34
Tabel IX Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024	40
Tabel X Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan target Jangka menengah dalam Renstra BPKAD Tahun 2019-2024	40
Tabel XI Realisasi Anggaran Tahun 2024	47



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Struktur Organisasi Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Maluku	24
---	----



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LKIP) merupakan sebuah pendekatan *Management* berbasis kinerja untuk meningkatkan pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan yang lebih berdaya guna dalam rangka mewujudkan *Good Government* dan wujud pertanggungjawaban instansi pemerintah yang disusun dalam bentuk laporan akuntabilitas pada setiap akhir tahun berdasarkan pedoman penyusunan perjanjian kinerja, pelaporan kinerja, dan tata cara reviu atas laporan kinerja pemerintah daerah, maka setiap perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Maluku wajib menyusun laporan kinerja perangkat daerah.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian, Peraturan Kinerja, Tata Cara, Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, menyebutkan bahwa setiap instansi pemerintah wajib menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Berkenaan dengan laporan tersebut oleh pemerintah telah disikapi dengan membangun suatu sistem kinerja yang terukur dan transparan untuk menggambarkan kinerja instansi pemerintah yang difokuskan pada penyajian informasi kinerja secara akuntabel. Penyajian pelaporan tersebut diatur melalui suatu sistem yang disebut dengan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah atau lazim disebut dengan SAKIP.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) digunakan untuk mengidentifikasi keberhasilan, permasalahan dan solusi yang selanjutnya untuk acuan dalam perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan di tahun – tahun mendatang. Dengan pendekatan ini Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) merupakan proses evaluasi yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan untuk perbaikan selanjutnya.

Dalam menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Maluku menggunakan mekanisme sebagai berikut :



Mekanisme Pengumpulan Data Dukung Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran (IKS)

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Maluku

No	Kegiatan	Tim Penyusun LKIP BPKAD	Bidang	Kepala BPKAD
1.	Menginventarisir data-data yang dibutuhkan untuk Menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) sesuai indikator yang ditetapkan dan membuat kertas kerja terkait pencapaian target kinerja.			
2.	Menyampaikan bukti-bukti/ data dukung ketercapaian target kinerja yang kinerja yang sesuai dengan indikator masing-masing bidang.			
3.	Menghimpun, memverifikasi, mengklasifikasi dan mensinkronisasi bukti-bukti/data dukung tercapainya indikator kinerja dari masing-masing bidang.			
4.	Menyusun draft Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) BPKAD.			
5.	Meneliti dan mengoreksi draft Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) BPKAD.			
6.	Melakukan koreksi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) sesuai petunjuk Kepala BPKAD.			
7.	Melakukan Evaluasi atas tercapai atau tidak tercapainya target kinerja Bersama bidang-bidang.			



1.2 Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Gubernur Maluku Nomor 14 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Daerah. Susunan Organisasi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, terdiri atas :

- I. Kepala Badan;
- II. Sekretariat, terdiri atas :
 - 1) Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;
- III. Bidang Perencanaan Anggaran;
 - 1) Sub Bidang Penyusunan Anggaran; dan
 - 2) Sub Bidang Pembinaan dan Evaluasi APBD.
- IV. Bidang Akuntansi, terdiri atas :
 - 1) Sub Bidang Akuntansi Keuangan Daerah; dan
 - 2) Sub Bidang Sistem Informasi dan Manajemen Keuangan Daerah.
- V. Bidang Kuasa Bendaharawan Umum Daerah, terdiri atas :
 - 1) Sub Bidang Anggaran Kas, SP2D Modal dan Laporan Kas Daerah; dan
 - 2) Sub Bidang Anggaran Kas, SP2D Belanja Tidak Langsung Rutin dan Laporan Kas Daerah.
- VI. Bidang Pengelola Aset Daerah, terdiri atas :
 - 1) Sub Bidang Pengadaan dan Penatausahaan; dan
 - 2) Sub Bidang Penghapusan dan Pemindahtanganan.
- VII. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
- VIII. Unit Pelaksana Teknis Badan.

1.3 Tugas Pokok Dan Fungsi

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Maluku dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagai Organisasi Perangkat Daerah juga menjalankan tugas dan fungsi sebagai :

1.2 Kedudukan

- 1) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah merupakan unsur penunjang Urusan Pemerintahan bidang keuangan dan aset yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.



- 2) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

B. Tugas dan Fungsi

- 1) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah bertugas membantu Gubernur dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Keuangan dan Aset Daerah Provinsi.
- 2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah menyelenggarakan fungsi:
 - a. Penyusunan kebijakan teknis dibidang keuangan dan aset;
 - b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis dibidang keuangan dan aset;
 - c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis dibidang keuangan dan aset;
 - d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan dibidang keuangan dan aset;
 - e. Pembinaan unit pelaksana teknis badan;
 - f. Pembinaan kelompok jabatan fungsional;
 - g. Pelaksanaan administrasi badan sesuai dengan lingkup tugasnya dan;
 - h. Pelaksanaan Fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.3.1 Kepala Badan

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Maluku mempunyai tugas membantu Gubernur dalam melaksanakan urusan otonomi daerah di Bidang Pengelola Keuangan Daerah yang dijabarkan didalam uraian tugasnya sebagai berikut :

- a. Menetapkan program kerja di lingkungan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Maluku berdasarkan rencana strategis sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas di lingkungan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Maluku dengan program yang telah ditetapkan dan kebijakan pimpinan agar target kerja tercapai sesuai rencana;



- c. Membina bawahan di lingkungan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Maluku dengan cara mengadakan rapat/pertemuan dan bimbingan secara berkala agar diperoleh kinerja yang diharapkan;
- d. Mengarahkan pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Maluku sesuai tugas dan tanggung jawab, permasalahan dan hambatan serta ketentuan yang berlaku untuk ketepatan dan kelancaran pelaksanaan tugas;
- e. Merumuskan kebijakan teknis, pelaksanaan tugas dukungan teknis, penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis, dan pelaksanaan layanan administrasi Pemerintah Daerah di bidang keuangan dan aset daerah sesuai ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan pelaksanaan program kerja dapat berjalan sesuai rencana yang telah ditetapkan;
- f. Merumuskan penyelenggaraan pembinaan dan fasilitasi di bidang keuangan dan aset berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku sebagai bentuk pelayanan dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
- g. Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Maluku sesuai ketentuan yang berlaku dengan cara membandingkan antara program kerja dan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana kerja yang akan datang;
- h. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas sesuai ketentuan yang berlaku baik secara berkala maupun sewaktu waktu kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah sebagai wujud akuntabilitas kinerja;
- i. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis sesuai ketentuan yang berlaku.

1.3.2 Sekretaris Badan

Sekretariat Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Maluku mempunyai tugas menyusun rencana operasional, menyelenggarakan layanan administrasi kepegawaian dan umum, perencanaan, evaluasi dan pelaporan serta keuangan dan aset sesuai ketentuan yang berlaku untuk meningkatkan pelayanan di bidang kesekretariatan, sebagai berikut:



- a. menyusun rencana operasional di lingkungan Sekretariat Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Maluku berdasarkan Program Kerja serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkup Sekretariat Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Maluku sesuai dengan tugas pokok dan tanggungjawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;
- c. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkup Sekretariat Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Maluku sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
- d. menyalia pelaksanaan tugas bawahan di lingkup Sekretariat Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Maluku secara berkala sesuai peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
- e. mengkoordinasikan penyusunan program kerja di lingkungan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Maluku sesuai ketentuan yang berlaku untuk menghasilkan program kerja yang efektif, efisien dan akuntabel;
- f. menyelenggarakan pembinaan organisasi, analisis jabatan, ketatalaksanaan, sumber daya aparatur dan perencanaan diklat di lingkungan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Maluku sesuai ketentuan yang berlaku untuk pengembangan organisasi ke depan;
- g. menyelenggarakan layanan administrasi kepegawaian dan umum, perencanaan, keuangan dan aset di lingkungan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Maluku sesuai ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- h. mengkoordinasikan penyusunan data, informasi dan dokumentasi di lingkungan Sekretariat Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Maluku sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman dalam penyusunan data statistik sektoral di bidang kepegawaian;
- i. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkup Sekretariat Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Maluku dengan cara membandingkan antara rencana operasional dengan tugas tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana kerja yang akan datang;
- j. menyusun laporan pelaksanaan tugas Sekretariat Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Maluku sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja; dan
- k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.



1.3.2.1 Sub Bagian Kepegawaian dan Umum

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 10 Tahun 2017 Pasal 5, Sub Bagian Kepegawaian dan Umum pada Sekretariat Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Maluku sesuai ketentuan yang berlaku sebagai berikut:

- (1) Sub Bagian Kepegawaian dan Umum pada Sekretariat Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Maluku mempunyai tugas menyusun rencana kegiatan dan mengelola layanan administrasi kepegawaian dan umum di lingkungan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sesuai ketentuan yang berlaku untuk meningkatkan pelayanan prima di bidang kepegawaian dan umum.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Kepegawaian dan Umum sesuai Rencana Operasional Sekretariat Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. membagi tugas kepada bawahan di lingkup Sub Bagian Kepegawaian dan Umum sesuai tugas dan fungsinya untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
 - c. membimbing bawahan di lingkup Sub Bagian Kepegawaian dan Umum dalam melaksanakan tugas berdasarkan tugas dan fungsinya agar target kinerja dapat tercapai sesuai rencana yang telah ditetapkan;
 - d. memeriksa hasil kerja bawahan di lingkup Sub Bagian Kepegawaian dan Umum sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
 - e. menyusun bahan pembinaan kepegawaian, organisasi, analisis jabatan ketatalaksanaan, perencanaan diklat dan pengembangan sumberdaya aparatur di lingkungan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Maluku sesuai ketentuan yang berlaku untuk pengembangan organisasi ke depan;
 - f. mengelola layanan administrasi kepegawaian dan tata kearsipan di lingkungan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Maluku sesuai ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
 - g. mengelola urusan kerumah-tanggaan, perlengkapan, informasi dan dokumentasi, humas dan protokol, administrasi perjalanan dinas, operasional kendaraan dinas, fasilitas kantor dan pemeliharannya, keamanan, ketertiban serta kebersihan di



lingkungan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Maluku sesuai ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;

- h. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkup Sub Bagian Kepegawaian dan Umum dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;
- i. membuat laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Kepegawaian dan Umum sesuai ketentuan yang berlaku baik secara berkala maupun sewaktu-waktu kepada pimpinan sebagai bentuk akuntabilitas kinerja; dan
- j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis sesuai tugas dan fungsinya.

1.3.3 Bidang Perencanaan Anggaran

Bidang Perencanaan Anggaran Pengelola Keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan peyusunan anggaran, pembinaan dan evaluasi APBD serta evaluasi dan verifikasi bantuan keuangan sesuai ketentuan yang berlaku untuk mencapai kinerja yang optimal. Bidang Perencanaan Anggaran Pengelola Keuangan dan Aset Daerah menyelenggarakan fungsi :

- a. Pengkoordinasian pengalokasian anggaran dalam penyusunan KUA-PPAS dan KUPA-PPAS Perubahan, penyusunan RKA/DPA SKPD dan atau RKAP/DPPA SKPD, perencanaan anggaran pendapatan, perencanaan anggaran belanja daerah, dan perencanaan anggaran pembiayaan di lingkungan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Maluku sesuai ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar,
- b. Perumusan penyusunan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), penyusunan Peraturan Kepala Daerah tentang Teknis Penyusunan Anggaran SKPD di lingkungan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Maluku sesuai ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan tugas dapat dilaksanakan secara efektif, efisien dan akuntabel.
- c. Penyelenggaraan penyediaan anggaran, evaluasi APBD Kabupaten/Kota (khusus untuk Perangkat Daerah Provinsi) sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku di



- lingkungan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Maluku sebagai bentuk pengawasan anggaran agar pelaksanaan APBD dapat dilaksanakan sesuai ketentuan dan rencana anggaran yang telah ditetapkan sebelumnya;
- d. Perumusan penyediaan data, informasi dan dokumentasi di lingkup Bidang Peencanaan Anggaran sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku agar tugas yang diberikan dapat berjalan secara efektif dan efisien;
 - e. Evaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkup Bidang Perencanaan Anggaran Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Maluku dengan cara membandingkan antara rencana operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana kerja yang akan datang
 - f. Pelaporan pelaksanaan tugas Bidang Perencanaan Anggaran Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Maluku sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja; dan
 - g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis

Bidang Perencanaan Anggaran mengkoordinasikan kelompok Substansi yang terdiri dari :

1.3.3.1 Sub Bidang Penyusunan Anggaran

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 10 Tahun 2017 Pasal 9 , Sub Bidang Penyusunan Anggaran di lingkungan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Maluku sesuai ketentuan yang telah ditetapkan sebagai berikut :

- (1) Sub Bidang Penyusunan Anggaran pada Bidang Perencanaan Anggaran mempunyai tugas mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan penyusunan anggaran sesuai ketentuan yang berlaku untuk mencapai kinerja yang optimal.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. Menyusun rencana kegiatan Sub Bidang Penyusunan Anggaran sesuai Rencana Operasional Bidang Perencanaan Anggaran Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. Membagi tugas kepada bawahan di lingkup Sub Bidang Penyusunan Anggaran sesuai tugas dan fungsinya untuk kelancaran pelaksanaan tugas;



- c. Membimbing bawahan di lingkup Sub Bidang Penyusunan Anggaran dalam melaksanakan tugas berdasarkan tugas dan fungsinya agar target kinerja dapat tercapai sesuai rencana yang telah ditetapkan;
- d. Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkup Sub Bidang Penyusunan Anggaran sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
- e. Memproses RKA/DPA-SKPD dalam rangka penyusunan APBD sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- f. Menyusun Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- g. Mengelola penyediaan data, informasi dan dokumentasi di lingkup Sub Bidang Penyusunan Anggaran sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas-tugas di lingkup Sub Bidang Penyusunan Anggaran;
- h. Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkup Sub Bidang Penyusunan Anggaran dengan cara membandingkan antara rencana operasional dengan tugas tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana kerja yang akan datang;
- i. Membuat laporan pelaksanaan tugas Sub Bidang Penyusunan Anggaran sesuai ketentuan yang berlaku baik secara berkala maupun sewaktu waktu kepada pimpinan sebagai bentuk akuntabilitas kinerja; dan
- j. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis sesuai ketentuan yang berlaku.

1.3.3.2 Sub Bidang Pembinaan dan Evaluasi APBD

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 10 Tahun 2017 Pasal 10, Sub Bidang Pembinaan dan Evaluasi APBD pada Bidang Perencanaan Anggaran mempunyai tugas menyusun dan melaksanakan rencana kegiatan Sub Bidang Pembinaan dan Evaluasi APBD serta kegiatan teknis lainnya di lingkungan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Maluku sesuai ketentuan yang berlaku untuk mencapai target/capaian kinerja yang telah ditetapkan sebagai berikut:

- (1) Sub Bidang Pembinaan dan Evaluasi APBD pada Bidang Perencanaan Anggaran mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembinaan



dan evaluasi APBD sesuai ketentuan yang berlaku untuk mencapai kinerja yang optimal.

(2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :

- a. Menyusun rencana kegiatan Sub Bidang Pembinaan dan Evaluasi APBD sesuai Rencana Operasional Bidang Perencanaan Anggaran Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Membagi tugas kepada bawahan di lingkup Sub Bidang Pembinaan dan Evaluasi APBD sesuai tugas dan fungsinya untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- c. Membimbing bawahan di lingkup Sub Bidang Pembinaan dan Evaluasi APBD dalam melaksanakan tugas berdasarkan tugas dan fungsinya agar target kinerja dapat tercapai sesuai rencana yang telah ditetapkan;
- d. Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkup Sub Bidang Pembinaan dan Evaluasi APBD sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
- e. Menyusun daftar inventarisasi masalah rancangan Peraturan Daerah pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- f. Melaksanakan evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota bersama TIM APBD sesuai ketentuan dan peraturan perundang undangan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- g. Memproses hasil evaluasi Rancangan Peraturan Daerah untuk ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Maluku, serta mengevaluasi hasil tindak lanjut Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- h. Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkup Sub Bidang Pembinaan dan Evaluasi APBD dengan cara membandingkan antara rencana operasional dengan tugas tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana kerja yang akan datang;
- i. Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas Sub Bidang Pembinaan dan Evaluasi APBD sesuai ketentuan yang berlaku baik secara berkala maupun sewaktu waktu kepada pimpinan sebagai bentuk akuntabilitas kinerja; dan



- j. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis sesuai ketentuan yang berlaku.

1.3.4 Bidang Akuntansi Keuangan Daerah

Bidang Akuntansi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan keuangan daerah, pertanggungjawaban APBD serta sistem Informasi dan manajemen keuangan daerah sesuai ketentuan yang berlaku untuk mencapai kinerja yang optimal.

Bidang Akuntansi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah menyelenggarakan fungsi :

- a. Pengkoordinasian pelaksanaan laporan realisasi anggaran dan manajemen kas ke Kementerian/Lembaga/Instansi terkait secara aktif dan berkala, sesuai ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- b. Perumusan penyediaan data, informasi dan dokumentasi di lingkup Bidang Akuntansi Keuangan Daerah sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar tugas yang diberikan dapat dilaksanakan secara efektif, efisien dan akuntabel;
- c. Penyelenggaraan pembinaan dan fasilitasi di lingkup Bidang Akuntansi Keuangan Daerah sesuai ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- d. Perumusan saran, bahan rekomendasi dan fasilitas penyelesaian urusan Akuntansi Keuangan Daerah sesuai ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan tugas dapat berjalan secara efektif, efisien dan akuntabel;
- e. Evaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkup Bidang Akuntansi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Maluku dengan cara membandingkan antara rencana operasional dengan tugas tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana kerja yang akan datang;
- f. Pelaporan pelaksanaan tugas Bidang Akuntansi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Maluku sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja; dan
- g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.

Bidang Akuntansi mengkoordinasikan kelompok Substansi yang terdiri dari :



1.3.4.1 Sub Bidang Akuntansi Keuangan Daerah

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 10 Tahun 2017 Pasal 13, Sub Bidang Akuntansi Keuangan Daerah pada Bidang Akuntansi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Maluku sesuai ketentuan yang berlaku sebagai berikut :

- (1) Sub Bidang Akuntansi Keuangan Daerah pada Bidang Akuntansi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Maluku mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan akuntansi keuangan daerah sesuai ketentuan yang berlaku untuk mencapai kinerja yang optimal.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. Menyusun rencana kegiatan Sub Bidang Akuntansi Keuangan Daerah sesuai Rencana Operasional Bidang Akuntansi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. Membagi tugas kepada bawahan di lingkup Sub Bidang Akuntansi Keuangan Daerah sesuai tugas dan fungsinya untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
 - c. Membimbing bawahan di lingkup Sub Bidang Akuntansi Keuangan Daerah dalam melaksanakan tugas berdasarkan tugas dan fungsinya agar target kinerja dapat tercapai sesuai rencana yang telah ditetapkan;
 - d. Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkup Sub Bidang Akuntansi Keuangan Daerah sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
 - e. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka Akuntansi Keuangan Daerah sesuai ketentuan yang berlaku agar program kerja dapat dilaksanakan secara efektif, efisien dan akuntabel;
 - f. Mengelola layanan teknis pada Sub Bidang Akuntansi Keuangan Daerah sesuai ketentuan yang berlaku agar pelayanan publik semakin berkualitas dan akuntabel;
 - g. Mengelola penyediaan data, informasi dan dokumentasi di lingkup Sub Bidang Akuntansi Keuangan Daerah sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas-tugas Sub Bidang Akuntansi Keuangan Daerah;
 - h. Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkup Sub Bidang Akuntansi Keuangan Daerah dengan cara membandingkan antara hasil pelaksanaan kegiatan



dengan rencana kegiatan yang telah ditetapkan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana penyusunan program dan kegiatan yang akan datang;

- i. Membuat laporan pelaksanaan tugas Sub Bidang Akuntansi Keuangan Daerah sesuai ketentuan yang berlaku baik secara berkala maupun sewaktu waktu kepada pimpinan sebagai bentuk akuntabilitas kinerja; dan
- j. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis sesuai ketentuan yang berlaku.

1.3.4.2 Sub Bidang Sistem Informasi dan Manajemen Keuangan Daerah

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 10 Tahun 2017 Pasal 15, Sub Bidang Sistem Informasi dan Manajemen Keuangan Daerah pada Bidang Akuntansi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Maluku sesuai ketentuan yang telah ditetapkan sebagai berikut :

- (1) Sub Bidang Sistem Informasi dan Manajemen Keuangan Daerah pada Bidang Akuntansi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Maluku mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan sistem informasi dan manajemen keuangan sesuai ketentuan yang berlaku untuk mencapai kinerja yang optimal.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. Menyusun rencana kegiatan Sub Bidang Sistem Informasi dan Manajemen Keuangan Daerah sesuai Rencana Operasional Bidang Akuntansi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. Membagi tugas kepada bawahan di lingkup Sub Bidang Sistem Informasi dan Manajemen Keuangan Daerah sesuai tugas dan fungsinya untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
 - c. Membimbing bawahan di lingkup Sub Bidang Sistem Informasi dan Manajemen Keuangan Daerah dalam melaksanakan tugas berdasarkan tugas dan fungsinya agar target kinerja dapat tercapai sesuai rencana yang telah ditetapkan;
 - d. Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkup Sub Bidang Sistem Informasi dan Manajemen Keuangan Daerah sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;



- e. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja, terkait Sistem Informasi dan Manajemen Keuangan Daerah sesuai ketentuan yang berlaku agar program kerja dapat dilaksanakan secara efektif, efisien dan akuntabel;
- f. Mengelola layanan teknis di lingkup Sub Bidang Sistem Informasi dan Manajemen Keuangan Daerah sesuai ketentuan yang berlaku agar pelayanan publik semakin berkualitas dan akuntabel;
- g. Mengelola penyediaan data, informasi dan dokumentasi di lingkup Sub Bidang Sistem Informasi dan Manajemen Keuangan Daerah sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas-tugas Sub Bidang Sistem Informasi dan Manajemen Keuangan Daerah;
- h. Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkup Sub Bidang Sistem Informasi dan Manajemen Keuangan Daerah dengan cara membandingkan antara hasil pelaksanaan kegiatan dengan rencana kegiatan yang telah ditetapkan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana penyusunan program dan kegiatan yang akan datang;
- i. Membuat laporan pelaksanaan tugas Sub Bidang Sistem Informasi dan Manajemen Keuangan Daerah sesuai ketentuan yang berlaku baik secara berkala maupun sewaktu waktu kepada pimpinan sebagai bentuk akuntabilitas kinerja; dan
- j. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis sesuai ketentuan yang berlaku.

1.3.5 Bidang Bendahara Umum Daerah

Bidang Kuasa Bendaharawan Umum Daerah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan akuntansi keuangan daerah, pertanggungjawaban APBD serta sistem informasi dan manajemen keuangan daerah sesuai ketentuan yang berlaku untuk mencapai kinerja yang optimal.

Bidang Kuasa Bendaharawan Umum Daerah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah menyelenggarakan fungsi :

- a. Pengkoordinasian pengelolaan kas daerah pemindahbukuan uang kas daerah, penatausahaan pembiayaan daerah pengelolaan dana perimbangan dan dan transfer lainnya, penempatan uang daerah dengan membuka rekening kas umum daerah sesuai



ketentuan yang berlaku agar rencana operasional dapat dilaksanakan secara efektif, efisien dan akuntabel;

- b. Pengkoordinasian pelaksanaan pemrosesan, penerbitan dan pendistribusian lembar sp2d, pelaksanaan dan penelitian kelengkapan dokumen spp dan spm, pemberian pembebanan rincian penggunaan atas pengeshan spj gaji dan non gaji, serta perbitan skpp, rencana operasional dan kegiatan di lingkup bidang kuasa bendaharawan umum daerah, badan maupun instansi teknis terkait sesuai ketentuan yang berlaku agar rencana operasional dan kegiatan dapat dilaksanakan secara efektif, efisien dan akuntabel;
- c. Penyelenggaraan pembinaan dan fasilitasi di lingkup bidang kuasa bendaharawan umum daerah sesuai ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- d. Perumusan penyediaan data, informasi dan dokumentasi di lingkup bidang kuasa bendaharawan umum daerah sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku agar tugas yang diberikan dapat berjalan secara efektif dan efisien;
- e. Evaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkup bidang kuasa bendaharawan umum daerah badan pengelola keuangan dan aset daerah provinsi maluku dengan cara membandingkan antara rencana operasional dengan tugas tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana kerja yang akan datang;
- f. Pelaporan pelaksanaan tugas di lingkup bidang kuasa bendaharawan umum daerah badan pengelola keuangan dan aset daerah provinsi maluku sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja; dan
- g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.

Bidang Kuasa Bendaharawan Umum Daerah mengkoordinasikan kelompok Substansi yang terdiri dari :

1.3.5.1 Sub Bidang Anggaran Kas, SP2D Belanja Modal dan Laporan Kas Daerah

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 10 Tahun 2017 Pasal, Sub Bidang Anggaran Kas, SP2D Belanja Modal dan Laporan Kas Daerah pada Bidang Kuasa Bendaharawan



Umum Daerah Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Maluku sesuai ketentuan yang telah ditetapkan sebagai berikut :

- (1) Sub Bidang Anggaran Kas, SP2D Belanja Modal dan Laporan Kas Daerah pada Bidang Kuasa Bendaharawan Umum Daerah Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Maluku mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan anggaran kas, SP2D belanja modal dan laporan kas daerah sesuai ketentuan yang berlaku untuk mencapai kinerja yang optimal.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. Merencanakan kegiatan Sub Bidang Anggaran Kas, SP2D Belanja Modal dan Laporan Kas Daerah sesuai Rencana Operasional Bidang Kuasa Bendaharawan Umum Daerah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. Membagi tugas kepada bawahan di lingkup Sub Bidang Anggaran Kas, SP2D Belanja Modal dan Laporan Kas Daerah sesuai tugas dan fungsinya untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
 - c. Membimbing bawahan di lingkup Sub Bidang Anggaran Kas, SP2D Belanja Modal dan Laporan Kas Daerah dalam melaksanakan tugas berdasarkan tugas dan fungsinya agar target kinerja dapat tercapai sesuai rencana yang telah ditetapkan;
 - d. Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkup Sub Bidang Anggaran Kas, SP2D Belanja Modal dan Laporan Kas Daerah sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
 - e. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait Anggaran Kas, SP2D Belanja Modal dan Laporan Kas Daerah sesuai ketentuan yang berlaku agar program kerja dapat dilaksanakan secara efektif, efisien
 - f. Mengelola layanan teknis pada Sub Bidang Anggaran Kas, SP2D Belanja Modal dan Laporan Kas Daerah sesuai ketentuan yang berlaku agar pelayanan publik semakin berkualitas dan akuntabel;
 - g. Mengelola penyediaan data, informasi dan dokumentasi Sub Bidang Anggaran Kas, SP2D Belanja Modal dan Laporan Kas Daerah sesuai ketentuan yang berlaku



dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas-tugas Sub Bidang Anggaran Kas, SP2D Belanja Modal dan Laporan Kas Daerah;

- h. Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkup Sub Bidang Anggaran Kas, SP2D Belanja Modal dan Laporan Kas Daerah dengan cara membandingkan antara hasil pelaksanaan kegiatan dengan rencana kegiatan yang telah ditetapkan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana penyusunan program dan kegiatan yang akan datang;
- i. Membuat laporan pelaksanaan tugas Sub Bidang Anggaran Kas, SP2D Belanja Modal dan Laporan Kas Daerah sesuai ketentuan yang berlaku baik secara berkala maupun sewaktu waktu kepada pimpinan sebagai bentuk akuntabilitas kinerja; dan
- j. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis sesuai ketentuan yang berlaku. Dan akuntabel;

1.3.5.2 Sub Bidang Anggaran Kas, SP2D Belanja Tidak Langsung dan Laporan Kas Daerah.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 10 Tahun 2017 Pasal 19, Sub Bidang Anggaran Kas, SP2D Belanja Tidak langsung dan Laporan Kas Daerah pada Bidang Kuasa Bendaharawan Umum Daerah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Maluku mempunyai tugas menyusun dan melaksanakan kegiatan di lingkup Sub Bidang Anggaran Kas, SP2D Belanja Tidak langsung dan Laporan Kas Daerah sesuai ketentuan yang berlaku untuk mencapai target/capaian kinerja yang telah ditetapkan sebagai berikut :

- (1) Sub Bidang Anggaran Kas, SP2D Belanja Tidak langsung dan Laporan Kas Daerah pada Bidang Kuasa Bendaharawan Umum Daerah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Maluku mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan anggaran kas, SP2D belanja tidak langsung dan laporan kas daerah sesuai ketentuan yang berlaku untuk mencapai kinerja yang optimal.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. Menyusun rencana kegiatan Sub Bidang Anggaran Kas, SP2D Belanja Tidak Langsung dan Laporan Kas Daerah sesuai Rencana Operasional Bidang Kuasa Bendaharawan Umum Daerah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sebagai pedoman pelaksanaan tugas;



- b. Membagi tugas kepada bawahan di lingkup Sub Bidang Anggaran Kas, SP2D Belanja Tidak Langsung dan Laporan Kas Daerah sesuai tugas dan fungsinya untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- c. Membimbing bawahan di lingkup Sub Bidang Anggaran Kas, SP2D Belanja Tidak Langsung dan Laporan Kas Daerah dalam melaksanakan tugas berdasarkan tugas dan fungsinya agar target kinerja dapat tercapai sesuai rencana yang telah ditetapkan;
- d. Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkup Sub Bidang Anggaran Kas, SP2D Belanja Tidak Langsung dan Laporan Kas Daerah sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
- e. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait Anggaran Kas, SP2D Belanja Tidak Langsung dan Laporan Kas Daerah sesuai ketentuan yang berlaku agar program kerja dapat dilaksanakan secara efektif, efisien dan akuntabel;
- f. Mengelola layanan teknis pada Sub Bidang Anggaran Kas, SP2D Belanja Tidak Langsung dan Laporan Kas Daerah sesuai ketentuan yang berlaku agar pelayanan publik semakin berkualitas dan
- g. Mengelola penyediaan data, informasi dan dokumentasi di lingkup Sub Bidang Anggaran Kas, SP2D Belanja Tidak Langsung dan Laporan Kas Daerah sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas-tugas Sub Bidang Anggaran Kas, SP2D Belanja Tidak Langsung dan Laporan Kas Daerah;
- h. Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkup Sub Bidang Anggaran Kas, SP2D Belanja Tidak Langsung dan Laporan Kas Daerah dengan cara membandingkan antara hasil pelaksanaan kegiatan dengan rencana kegiatan yang telah ditetapkan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana penyusunan program dan kegiatan yang akan datang;
- i. Membuat laporan pelaksanaan tugas Sub Bidang Anggaran Kas, SP2D Belanja Tidak Langsung dan Laporan Kas Daerah sesuai ketentuan yang berlaku baik secara berkala maupun sewaktu waktu kepada pimpinan sebagai bentuk akuntabilitas kinerja; dan



- j. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis sesuai ketentuan yang berlaku akuntabel;

1.3.6 Bidang Pengelola Aset Daerah

Bidang Pengelola Aset Daerah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan pengadaan dan penatausahaan, pemanfaatan dan pemeliharaan serta penghapusan dan pemindahtanganan sesuai ketentuan yang berlaku untuk mencapai kinerja yang optimal.

Bidang Pengelola Aset Daerah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah menyelenggarakan fungsi :

- a. Pengkoordinasian penyusunan rencana kegiatan satuan kerja di lingkup Bidang Pengelola Aset Daerah sesuai ketentuan yang berlaku agar rencana operasional dapat dilaksanakan secara efektif, efisien dan akuntabel;
- b. Pengkoordinasian pelaksanaan rencana operasional dan kegiatan di lingkup Bidang Pengelola Aset Daerah, Badan maupun instansi teknis terkait sesuai ketentuan yang berlaku agar rencana operasional dan kegiatan dapat dilaksanakan secara efektif, efisien dan akuntabel;
- c. Penyelenggaraan pembinaan dan fasilitas di lingkup Bidang Pengelola Aset Daerah sesuai ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- d. Perumusan penyediaan data, informasi dan dokumentasi di lingkup Bidang Pengelola Aset Daerah sesuai prosedur dan ketentuan Yang berlaku agar tugas yang diberikan dapat berjalan secara efektif dan efisien;
- e. Evaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkup Bidang Pengelola Aset Daerah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Maluku dengan cara membandingkan antara rencana operasional dengan tugas tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana kerja yang akan datang;
- f. Pelaporan pelaksanaan tugas Bidang Pengelola Aset Daerah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Maluku sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja; dan
- g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan Oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.



Bidang Pengelola Aset Daerah mengkoordinasikan kelompok Substansi yang terdiri dari :

1.3.6.1 Sub Bidang Pengadaan dan Penatausahaan

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 10 Tahun 2017 Pasal 21, Sub Bidang Pengadaan dan Penatausahaan pada Bidang Kuasa Bendaharawan Umum Daerah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Maluku sesuai ketentuan yang telah ditetapkan sebagai berikut :

- (1) Sub Bidang Pengadaan dan Penatausahaan pada Bidang Pengelola Aset Daerah Daerah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Maluku mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengadaan dan penatausahaan sesuai ketentuan yang berlaku untuk mencapai kinerja yang optimal.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. Menyusun rencana kegiatan Sub Bidang Pengadaan dan Penatausahaan sesuai Rencana Operasional Bidang Pengelola Aset Daerah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. Membagi tugas kepada bawahan di lingkup Sub Bidang Pengadaan dan Penatausahaan sesuai tugas dan fungsinya untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
 - c. Membimbing bawahan di lingkup Sub Bidang Pengadaan dan Penatausahaan dalam melaksanakan tugas berdasarkan tugas dan fungsinya agar target kinerja dapat tercapai sesuai rencana yang telah ditetapkan;
 - d. Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkup Sub Bidang Pengadaan dan Penatausahaan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
 - e. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait Pengadaan dan Penatausahaan sesuai ketentuan yang berlaku agar program kerja dapat dilaksanakan secara efektif, efisien dan akuntabel;
 - f. Mengelola layanan teknis pada Sub Bidang Pengadaan dan Penatausahaan sesuai ketentuan yang berlaku agar pelayanan publik semakin berkualitas dan akuntabel;
 - g. Mengelola penyediaan data, informasi dan dokumentasi Sub Bidang Pengadaan dan Penatausahaan sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Sub Bidang Pengadaan dan Penatausahaan;



- h. Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkup Sub Bidang Pengadaan dan Penatausahaan dengan cara membandingkan antara hasil pelaksanaan kegiatan dengan rencana kegiatan yang telah ditetapkan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana penyusunan program dan kegiatan yang akan datang;
- i. Membuat laporan pelaksanaan tugas Sub Bidang Pengadaan dan Penatausahaan sesuai ketentuan yang berlaku baik secara berkala maupun sewaktu waktu kepada pimpinan sebagai bentuk akuntabilitas kinerja; dan
- j. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis sesuai ketentuan yang berlaku.

1.3.6.2 Sub Bidang Penghapusan dan Pemindahtanganan

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 10 Tahun 2017 Pasal 23, Sub Bidang Penghapusan dan Pemindahtanganan pada Bidang Pengelola Aset Daerah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Maluku sesuai ketentuan yang telah ditetapkan sebagai berikut :


- (1) Sub Bidang Penghapusan dan Pemindahtanganan pada Bidang Pengelola Aset Daerah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Maluku mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan penghapusan dan pemindahtanganan ketentuan yang berlaku untuk mencapai kinerja yang optimal.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. Menyusun rencana kegiatan Sub Penghapusan dan Pemindahtanganan sesuai Rencana Operasional Bidang Pengelola Aset Daerah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. Membagi tugas kepada bawahan di lingkup Sub Bidang Penghapusan dan Pemindahtanganan sesuai tugas dan fungsinya untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
 - c. Membimbing bawahan di lingkup Sub Bidang Penghapusan dan Pemindahtanganan dalam melaksanakan tugas berdasarkan tugas dan fungsinya agar target kinerja dapat tercapai sesuai rencana yang telah ditetapkan;
 - d. Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkup Sub Bidang Penghapusan dan Pemindahtanganan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;



- e. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait Penghapusan dan Pemindahtanganan sesuai ketentuan yang berlaku agar program kerja dapat dilaksanakan secara efektif, efisien dan akuntabel;
- f. Mengelola layanan teknis di lingkup Sub Bidang Penghapusan dan Pemindahtanganan sesuai ketentuan yang berlaku agar pelayanan publik semakin berkualitas dan akuntabel;
- g. Mengelola penyediaan data, informasi dan dokumentasi di lingkup Sub Bidang Penghapusan dan Pemindahtanganan sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas-tugas Sub Bidang Penghapusan dan Pemindahtanganan;
- h. Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkup Sub Bidang Penghapusan dan Pemindahtanganan dengan cara membandingkan antara hasil pelaksanaan kegiatan dengan rencana kegiatan yang telah ditetapkan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana penyusunan program dan kegiatan yang akan datang;
- i. Membuat laporan pelaksanaan tugas Sub Bidang Penghapusan dan Pemindahtanganan sesuai ketentuan yang berlaku baik secara berkala maupun sewaktu waktu kepada pimpinan sebagai bentuk akuntabilitas kinerja; dan
- j. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis sesuai ketentuan yang berlaku.



Gambar 1 Struktur Organisasi Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Maluku





1.4 Isu Strategis

Rencana Strategis Pemerintah Provinsi Maluku Tahun 2019 -2024 merupakan Visi dan Misi Gubernur yang disampaikan dalam proses pemilihan Kepala Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Maluku disamping mengakomodasi Visi dan Misi, Renstra ini juga merupakan penjabaran dari RPJMD Provinsi Maluku yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan yang mengakomodir faktor politis dan aspiratif, sehingga secara resmi telah memperoleh kekuatan hukum dan mengikat seluruh institusi dan komponen masyarakat dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan.

Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan maupun program/kegiatan guna tercapaian kelancaran dan keterpaduan dalam mewujudkan sasaran, tujuan suatu organisasi.

Kebijakan yang akan dilaksanakan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Maluku utamanya yang berkaitan dengan masalah keuangan dan aset daerah tahun 2019-2024 adalah :

1. Menerapkan prinsip – prinsip pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan peraturan perundangan melalui penetapan peraturan daerah tentang Pengelolaan Keuangan seperti Standar Pelayanan Minimum (SPM) dan Standar Anggaran Biaya (SAB), Sistem Akuntansi, dan Sistem Informasi Keuangan Daerah;
2. Meningkatkan pengelolaan aset daerah melalui penataan, pemanfaatan dan optimalisasi aset daerah;
3. Meningkatkan kualitas dan kapasitas aparatur keuangan daerah melalui peningkatan SDM aparatur dan penempatan aparatur yang sesuai dengan keahlian;
4. Meningkatkan ketepatan waktu siklus penyusunan dan pertanggungjawaban APBD;
5. Peningkatan Aplikasi SIPD Keuangan dan SIMDA Barang Milik Daerah.



1.5 Keadaan Pegawai

Jumlah pegawai yang berpengaruh terhadap pelayanan dalam pencapaian kinerja perangkat daerah adalah sebagai berikut :

Tabel I Data Pangkat Dan Golongan Pegawai

No	Pangkat	Golongan	Jumlah
1	Pembina Utama Madya	IV/d	0
2	Pembina Tk.I	IV/b	1
3	Pembina	IV/a	4
4	Penata Tk.1	III/d	18
5	Penata	III/c	4
6	Penata Muda Tk.I	III/b	13
7	Penata Muda	III/a	10
8	Pengatur TK.I	II/d	5
9	Pengatur	II/c	1
10	Pengatur Muda Tk.I	II/b	1
Total			57

Sumber data : Sub Kepegawaian BPKAD Provinsi Maluku, 2024

Jumlah pegawai yang berpengaruh terhadap pelayanan dalam pencapaian kinerja perangkat daerah adalah sebagai berikut :

Tabel II Daftar Pendidikan Pegawai

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	S2	15
2	S1	20
3	Diploma IV	3
4	Diploma III	4
5	SLTA/ SLTA Kejuruan	15
Total		57

Sumber data : Sub Kepegawaian BPKAD Provinsi Maluku, 2024

1.6 Aspek Strategis Organisasi Dan Permasalahan Utama (*Strategic Issued*)

Sesuai dengan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana



Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Sebagai respon terhadap dinamika lingkungan strategis serta memperhatikan perencanaan sebagai alat manajerial untuk memelihara keberlanjutan dan perbaikan kinerja lembaga, maka Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Maluku dalam mengemban tugas dan perannya harus memperhatikan isu-isu yang berkembang saat ini. Hal tersebut sejalan dengan amanat RPJMD Provinsi Maluku.

Perumusan isu-isu strategis terkait dengan dinamika lingkungan strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Maluku dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi. Berdasarkan hasil analisis terhadap permasalahan, dinamika isu dan kebijakan yang berkembang, maka berikut ini rumusan isu strategis Pembangunan Provinsi Maluku Tahun 2019-2024, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Maluku, Untuk lebih jelasnya tujuan, sasaran, strategi dapat dilihat pada tabel 3 sebagai berikut:

Tabel III Tujuan, Sasaran, Strategi

Tujuan	Sasaran	Strategis	Arah Kebijakan Renstra 2019-2024
1	2	3	4
Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah	Meningkatkan pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang keuangan daerah	Penyusunan regulasi dibidang pengelolaan keuangan dan Peningkatan Akuntabilitas dalam perencanaan dan penganggaran.
	Meningkatnya tata kelola keuangan daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengintegrasian dalam pemanfaatan sistem informasi manajemen pengelolaan keuangan daerah baik, penganggaran, pelaksanaan dan pelaporan 2. Pelaporan Keuangan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 3. Memperbaiki dan menyehatkan pengelolaan aset-aset pemerintah 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Integrasi aplikasi perencanaan dengan penganggaran serta Peningkatan Koordinasi dan Pembinaan kabupaten/kota dalam penyusunan Laporan Keuangan; 2. Meningkatkan Koordinasi Pemerintah Provinsi dengan instansi vertikal di daerah, Pemerintah Kabupaten/ Kota 3. Pendataan aset secara menyeluruh dan



Tujuan	Sasaran	Strategis	Arah Kebijakan Renstra 2019-2024
1	2	3	4
		provinsi.	memperbaiki tata kelola aset dengan memperhatikan sistem informasi secara digital.

1.7 Sistematika Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Sistematika penulisan Laporan Kinerja Instansi pemerintah (LKIP) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Maluku Tahun 2024 adalah :

1. BAB I PENDAHULUAN
2. BAB II PERENCANAAN KINERJA
3. BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
4. BAB IV PENUTUP
5. LAMPIRAN



BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1 Perencanaan Strategis

Langkah awal yang harus dilakukan dalam melaksanakan program dan kegiatan selama kurun waktu satu tahun adalah mulai dari pencermatan Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Maluku yang merupakan dokumen perencanaan tentang program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dari tahun 2019 – 2024 dengan berorientasi terhadap hasil yang akan dicapai selaras dengan Visi dan Misi Gubernur. Visi pembangunan Provinsi Maluku tahun 2019-2024 adalah :**“Maluku yang terkelola secara jujur, bersih dan melayani, terjamin dalam kesejahteraan dan berdaulat atas gugusan kepulauan.”**

Dalam mewujudkan visi tersebut akan ditempuh melalui 6 (enam) misi pembangunan Provinsi Maluku Tahun 2019 – 2024, yaitu :

1. Mewujudkan Birokrasi yang Dinamis, Jujur, Bersih dan Melayani.
2. Meningkatkan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan, Murah dan Terjangkau.
3. Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan.
4. Peningkatan infrastruktur dan Konektivitas Gugus Pulau.
5. Meningkatkan Suasana Kondusif untuk Investasi, Budaya dan Pariwisata.
6. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Profesional, Kreatif, Mandiri dan Berprestasi.

Berkaitan dengan misi dan program kerja Gubernur tahun 2019 – 2024, untuk lima tahun ke depan maka Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah mengacu pada salah satu misi Gubernur pertama yakni **“Mewujudkan Birokrasi yang Dinamis, Jujur, Bersih dan Melayani”**.

Program adalah rencana strategis 5 (Lima) tahunan yang dijabarkan dengan proses penetapan kegiatan diwujudkan dalam rencana kerja tahunan yang dilaksanakan sebagai dasar perkiraan dalam menghitung alokasi anggaran dalam penyusunan perjanjian kinerja Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Maluku.

Berdasarkan indikator kinerja sesuai tugas pokok dan fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Maluku, maka sasaran yang dirumuskan adalah sebagai berikut :



Tabel IV Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan	Indikator Sasaran	Target Capaian				
					2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah	Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai SAKIP	B	B	B	B	B
		Meningkatnya tata kelola keuangan daerah	Opini BPK	Tingkat Kepatuhan OPD dalam menyusun BMD	95%	95%	95%	95%	95%
				Indeks Pengelolaan Aset Daerah	95%	95%	95%	95%	95%

Cara pengukuran indikator kinerja kunci dengan formula indikator tujuan dihitung dengan persentase kinerja suatu perangkat daerah. Penetapan Indikator Kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Maluku dipakai untuk menjaga konsistensi dan kesinambungan antara RPJMD dengan tujuan dan sasaran strategis yang mengacu pada perubahan RPJMD Perubahan Provinsi Maluku tahun 2019-2024. Dengan indikator kinerja kunci, sebagai berikut :

1. Jumlah Pengelolaan Barang Milik Daerah.
2. Tingkat Kepatuhan Terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah sesuai SAP dan Peraturan Perundang-undangan.
3. Tingkat Kepatuhan terhadap pengelolaan barang milik daerah sesuai peraturan perundang-undangan.
4. Persentase terselenggaranya program pengelolaan keuangan daerah.



Tabel V Indikator Kinerja Kunci Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Maluku

No	Indikator Kinerja	Kondisi Awal Kinerja	Satuan	Target Capaian Tahun					Kondisi Akhir Kinerja
				2019	2020	2021	2022	2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Jumlah Pengelolaan Barang Milik Daerah	2	Dokumen	2	2	2	2	2	2
2	Tingkat Kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan daerah sesuai SAP dan peraturan perundang-undangan	80	Persentase	80.00 %	80.00 %	80.00 %	80.00 %	80.00 %	80.00%
3	Tingkat Kepatuhan terhadap pengelolaan barang milik daerah sesuai peraturan perundang-undangan	50	Persentase	50.00 %	55.00 %	55.00 %	60.00 %	60.00 %	60.00%
	Persentase terselenggaranya program pengelolaan keuangan daerah	100	Persen	100	100	100	100	100	100

2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Perjanjian Kinerja sebagaimana dimaksud pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 adalah dokumen penetapan kinerja yang merupakan suatu dokumen yang menyajikan pernyataan kinerja /kesepakatan kinerja/ perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi pemerintah.



Dokumen tersebut memuat sasaran strategis, indikator kinerja utama, beserta target kinerja, program/kegiatan utama dan anggaran. Penetapan kinerja akan menggambarkan capaian kinerja yang akan diwujudkan oleh suatu instansi pemerintah/unit kerja dalam suatu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya.

Berkenaan dengan pencapaian kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Maluku tersebut yang dimaksud adalah Dokumen Penetapan Kinerja pada tahun anggaran 2024, Adapun perjanjian kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Maluku Tahun 2024 tersebut adalah pada tabel berikut ini.

Tabel VI Perjanjian Kinerja BPKAD Provinsi Maluku Tahun 2024

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	B
2	Meningkatnya Tata Kelola Keuangan Daerah	Tingkat Kepatuhan OPD dalam Menyusun BMD	95%
		Indeks Pengelolaan Aset Daerah	95%

Tujuan penyusunan Perjanjian Kinerja adalah :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara pemberi tugas dan penerima tugas guna meningkatkan integritas, akuntabilitas dan kinerja aparatur.
2. Menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan atau kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran perangkat Daerah dalam melaksanakan program maupun kegiatan.



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja merupakan perwujudan kewajiban setiap instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dengan pelaksanaan program dan kegiatan secara terukur dan disusun secara periodik. Berikut akan diuraikan akuntabilitas kinerja Tahun 2024, yaitu terkait dengan informasi tentang :

3.1 Capaian Kinerja Tahun 2024

Pengukuran Kinerja dilakukan dengan membandingkan realisasi capaian kinerja dan target yang diperjanjikan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2024, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014.

Capaian Kinerja dilakukan untuk mengidentifikasi faktor penyebab kurangnya target capaian kinerja, selain itu menjadi bahan penetapan strategi peningkatan kinerja (*performance improvement*) tahun berikutnya. Sementara itu, bahwa terkait dengan tingkat pencapaian kinerja tersebut akan dikelompokkan menurut :

1. Sasaran strategis;
2. Indikator kinerja atau Indikator Kinerja Utama yang merupakan tolak ukur keberhasilan/kegagalan sasaran strategis;
3. Target kinerja, yaitu target kinerja yang diperjanjikan untuk dicapai dari masing-masing Indikator Kinerja Utama selama kurun waktu Tahun 2024.
4. Realisasi kinerja, yaitu angka capaian dari target kinerja.
5. Capaian kinerja, yaitu angka capaian perbandingan antara capaian realisasi dengan target kinerja.

Tabel VII Pengkategorian Dan Pemingkatan Capaian Kinerja

NO	INTERVAL TINGKAT CAPAIAN KINERJA	PREDIKAT/ KATEGORI
1	0 - 44%	Tidak Baik
2	45 - 64%	Cukup
3	65 -84%	Baik
4	>= 85%	Sangat Baik



3.1.1 Perbandingan Target Dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja dilakukan untuk menganalisa capaian kinerja. Analisa tersebut akan digunakan sebagai bahan penetapan strategi peningkatan kinerja (*performance improvement*) tahun berikutnya dengan indikator kinerja sebagai tolak ukur keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis. Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan makin rendahnya kinerja, digunakan rumus :

$$\frac{\text{Jumlah Realisasi}}{\text{Jumlah Target}} \times 100\%$$

Berikut akan diuraikan evaluasi dan analisis capaian kinerja pada Tahun 2024, yaitu sebagai berikut :

Tabel VIII Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2024

No	Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	B	B	86,57%
2	Meningkatnya Tata Kelola Keuangan Daerah	Tingkat Kepatuhan OPD dalam Menyusun BMD	95%	100%	105%
		Indeks Pengelolaan Aset Daerah	95%	91,67%	96,49%

Berdasarkan hasil pengukuran capaian indikator kinerja yang telah dijabarkan diatas, terdapat 3 indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja. Dapat kita lihat dalam tabel sesuai data capaian kinerja diatas masih ada beberapa indikator yang pencapaiannya kurang dari 100%. Hal tersebut disebabkan karena adanya kendala-kendala dalam pelaksanaan kegiatan. Dan disamping itu terdapat Pencapaian Kinerja yang 100 persen terhadap target indikator kinerja yang ditetapkan. Rincian pencapaian dari 3 indikator kinerja sebagai berikut :

1. Capaian Indikator Kinerja Nilai SAKIP Perangkat Daerah, hal ini diperoleh dengan presentase Nilai SAKIP BPKAD yang terealisasi adalah B. Pada Tahun 2023 BPKAD mengalami peningkatan nilai Akuntabilitas kinerja menjadi B atau sebesar 60,60%



dibandingkan pada tahun 2022 tingkat Akuntabilitas kinerja adalah CC atau sebesar 57,15%. Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi (LHE) atas kinerja BPKAD Provinsi Maluku dari Inspektorat Daerah Provinsi Maluku dalam rangka lebih mengefektifkan penerapan akuntabilitas kinerja BPKAD serta perbaikan SAKIP BPKAD pada tahun mendatang, rekomendasi yang dikeluarkan antara lain:

- a) Mempublikasikan laporan kinerja dan dokumen perencanaan pada web OPD;
- b) Memantau capaian realisasi atas rencana aksi serta menyusun laporan monitoring atas pencapaian rencana aksi setiap triwulan maupun semester;
- c) Menyusun dokumen IKU disertai dengan formulasi perhitungan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku;
- d) Melampirkan SKP sebagai data pendukung penilaian kinerja pegawai menunjang kinerja atasannya;
- e) Menyusun pohon kinerja untuk membantu mengidentifikasi dan menghubungkan tujuan strategis dengan indikator kinerja yang relevan;
- f) Menyusun dan membuat tabel perbaikan/penyempurnaan atas Dokumen Perencanaan Kinerja;
- g) Membuat SOP Pengumpulan data atas pengumpulan data kinerja;
- h) Memanfaatkan teknologi informasi sebagai alat pengukuran kinerja dan pengumpulan data kinerja (Aplikasi)
- i) Menyusun Laporan Monev atas pencapaian target kinerja;
- j) Menyampaikan Laporan Kinerja secara tepat waktu sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir;
- k) Melampirkan bukti dokumentasi dan notulensi rapat sebagai bukti keterlibatan pimpinan dalam memantau capaian kinerja;
- l) Pemantauan atas capaian laporan kinerja dilakukan setiap triwulan/semester;
- m) Membuat matriks tindak lanjut atas rekomendasi evaluasi SAKIP tahun sebelumnya dari Evaluator APIP.



2. Capaian Indikator Kinerja Tingkat Kepatuhan OPD dalam Menyusun BMD, hal ini diperoleh dengan persentase Kepatuhan OPD dalam Menyusun BMD yang terealisasi 100% dari target 95% sehingga capaian kinerjanya sebesar 105%.

Keberhasilan pencapaian kinerja pada Indikator ini disebabkan oleh pengadministrasian barang milik daerah terus dioptimalkan. Sebagai contoh pengoptimalan penatausahaan BMD pada SIMDA BMD yang memudahkan Bendahara Barang menginput pencatatan serta menyusun laporan atas mutasi barang masuk dan mutasi barang keluar, persediaan, serta pembelian barang (Belanja Modal). Selain itu, SIMDA BMD meninjau neraca Perangkat Daerah dalam pengisian informasi suatu BMD.

Kualitas pengelolaan barang milik daerah di dorong oleh pengelolaan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan dan dapat terwujud karena adanya upaya sebagai berikut : Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah dengan target di tahun 2024 adalah sebanyak 8 laporan dan terealisasi sebanyak 8 Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah yang terdiri dari :

- a. Laporan Aset Tanah Audited (KIB A) sebanyak 1 laporan;
- b. Laporan Aset Peralatan dan Mesin Audited (KIB B) sebanyak 1 laporan;
- c. Laporan Aset Gedung dan Bangunan Audited (KIB C) sebanyak 1 laporan;
- d. Laporan Aset Jalan, Irigasi, dan Jaringan Audited (KIB D) sebanyak 1 laporan;
- e. Laporan Aset Tetap Lainnya Audited (KIB E) sebanyak 1 laporan;
- f. Laporan Aset Audited *Extracomptable* sebanyak 1 laporan;
- g. Laporan Aset Konstruksi dalam Pengerjaan Audited (KIB F) sebanyak 1 laporan;
- h. Laporan Pemeliharaan dan Pengembangan Aplikasi BMD 1 laporan.

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Maluku terus berupaya mengoptimalkan sistem Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) agar dapat tersusun dengan baik dan benar. Keberhasilan penerapan akuntansi berbasis akrual di Pemerintah Provinsi Maluku dapat dilihat dalam kewajaran penyajian laporan keuangan sebagaimana Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diberikan BPK-RI atas pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2019, 2020, 2021, 2022 dan 2023, penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah



Daerah Provinsi Maluku yang sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), antara lain :

- a. Entitas Akuntansi (OPD) yang menyampaikan Laporan Keuangan secara tepat waktu adalah sebesar 100 % dengan realisasi 36 OPD yang tepat waktu dari 36 OPD di Provinsi Maluku. Entitas Akuntansi (Pengguna Anggaran/Pengguna Barang/Perangkat Daerah), terdiri atas :
 - Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
 - Neraca
 - Laporan Operasional (LO)
 - Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); dan
 - Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)
 - b. Entitas Pelaporan (SK-PKD) terdiri atas:
 1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
 2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL);
 3. Neraca;
 4. Laporan Operasional (LO);
 5. Laporan Arus Kas (LAK);
 6. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); dan
 7. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)
1. Menyediakan data base Perencanaan, Penatausahaan, Pelaporan Pelaksanaan Keuangan Daerah,
 2. Menyusun SPJ,
 3. Menyediakan Laporan SIMPATIK, SINERGI, Core SIKD dan SIPKD.

Pemerintah Provinsi Maluku dalam rangka pengembangan pengelolaan keuangan dan aset daerah diharapkan menjadi point penilaian BPK dalam rangka mencapai / mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dengan Peningkatan pengelolaan aset daerah dan penatausahaan aset daerah melalui Sistem Informasi Manajemen Barang Milik Daerah (SIMDA BMD).

3. Capaian Indikator Indeks Pengelolaan Aset Daerah hal ini ditandai dengan persentase pengelolaan barang milik daerah sesuai standar terealisasi 91,67% dari target 95% sehingga capaian kinerjanya sebesar 96,49%. Kualitas pengelolaan barang milik daerah di dorong oleh pengelolaan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan dan dapat terwujud karena adanya upaya sebagai berikut:



- a. Tersusunnya dokumen standar harga Pemerintah Provinsi Maluku sebagai acuan pengadaan barang milik daerah dan dokumen standar barang milik daerah dan standar kebutuhan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016. Buku Standar Satuan Harga ini sebagai acuan Perencanaan kebutuhan barang milik daerah disusun dengan memperhatikan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD serta ketersediaan barang milik daerah yang ada. Buku Standar Satuan Harga ditetapkan dalam Keputusan Gubernur Maluku Nomor : 872 Tahun 2024 Tanggal 11 Juni 2024 Tentang Penetapan Standarisasi Harga Satuan Barang dan Jasa Kebutuhan Pemerintah Daerah Provinsi Maluku TA.2024-2025. Buku Standar Satuan Harga ini akan dibagikan kepada tiap OPD, BUMN/BUMD dan 11 Kabupaten/Kota;
- b. Tersusunnya dokumen perencanaan kebutuhan barang milik daerah sesuai standar. Usulan RKBMD Pengguna Barang Yang Ditelaah sebesar ditahun 2024 sebanyak 15 OPD dari 36 OPD di Provinsi Maluku untuk ketepatan waktu penyampaian RKBMD ke Pengelola Aset Provinsi Maluku, atau realisasinya sebesar 41,67 %;
- c. Terinventarisasinya barang milik daerah sesuai dengan kondisi riil yang sebenarnya dan tersusunnya laporan inventarisasi barang milik daerah sebanyak 4 laporan atau atau terealisasi 100%. Laporan inventarisasi barang milik daerah yang terdiri dari Buku Inventaris Barang Milik Daerah Semester I Tahun Anggaran 2024, Buku Inventaris Barang Milik Daerah Semester I Tahun Anggaran 2024, Buku Inventaris BMD Tahunan (*Unaudited*), Buku Inventaris BMD Tahunan (*Audited*) ;
- d. Meningkatkan pengamanan barang milik daerah dan terbitnya dokumen sertifikat tanah milik Pemerintah Provinsi Maluku. Pengamanan Barang Milik Daerah dengan target 5 Lokasi atau terealisasi 100%;
- e. Efisiensi dan efektivitas barang milik daerah serta terlaksananya pemindahtanganan, pemusnahan dan penghapusan barang milik daerah dan tersusunnya dokumen penggunaan, pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah. Jumlah usulan penghapusan aset yang diproses dari tahun 2024 yang terealisasi sebanyak 5 SK atau terealisasi 100%, yaitu : - Balai Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi Alat Kesehatan Provinsi Maluku, BPKAD Provinsi Maluku, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, Balai Teknologi Komunikasi Dan Kebudayaan Provinsi Maluku. Jumlah



pemindahtanganan barang milik daerah antara lain : Hibah Aset Tanah Pemprov Maluku Kepada Badan Kepegawaian Negara, Hibah Aset Gedung Gereja Makariki Dengan Pemprov Maluku Kepada Gereja Protestan Maluku, Hibah Aset Jalan Piru-Loki-Loki-Ihaluhu, Waisala- Serikambelu dan Serikambelu- Luhu Milik Pemprov Maluku Kepada Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat dan Hibah Aset Tanah dibawah Jalan Milik Pemprov Maluku Kepada Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat.;

- f. Terlaksananya rekonsiliasi barang milik daerah yang berkualitas dan akuntabel dan tersusunnya dokumen berita acara rekonsiliasi sebanyak 36 dokumen atau terealisasi 100%;
- g. Tersusunnya laporan barang milik daerah yang akurat dan valid, Jumlah laporan barang Pengelola semesteran dan laporan barang Pengelola tahunan. Laporan barang milik daerah sebagai bahan untuk menyusun neraca pemerintah daerah. Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang dihasilkan sebanyak 3 Laporan atau 100%, terdiri atas Laporan Barang Milik Daerah Semseter I (Januari – Juni), Laporan Barang Milik Daerah Semester II (Juli- Desember) dan Laporan Barang Milik Daerah Tahunan. Laporan ini akan dibagikan kepada BPK dan OPD.

Hasil atau realisasi dari Indikator Kinerja dari sasaran ketiga yang dimaksud adalah 91,67% .Dengan dasar perhitungan $(100\% + 41,67\% + 100\% + 100\% + 100\% + 100\% + 100\% : 7 = 91,67\%)$.

3.1.2 Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Dan Capaian Kinerja Tahun 2024 Dengan Capaian Kinerja Tahun 2023.

Perbandingan antara realisasi kinerja dan capaian kinerja dengan tahun sebelumnya yaitu perbandingan capaian kinerja tahun 2024 dengan capaian kinerja tahun 2023. Adapun perbandingannya antara lain :



**Tabel IX Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024
Dengan Capaian Kinerja Tahun 2024**

No.	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja Tahun 2023			Capaian Kinerja Tahun 2024		
			Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah	Indeks Reformasi Birokrasi	70	56	71	70	60,60	86,57
2.	Meningkatnya tata kelola keuangan daerah	Tingkat Kepatuhan OPD dalam Menyusun BMD	95	96.25	101	95%	100%	105
		Indeks Pengelolaan Aset Daerah	95	76.40	80.42	95%	91,67%	96,49

3.1.3 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 Dengan Target Jangka Menengah Dalam Renstra BPKAD Tahun 2019-2024

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan target Jangka menengah dalam Renstra BPKAD Tahun 2019-2024 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel X Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan target Jangka menengah dalam Renstra BPKAD Tahun 2019-2024

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Renstra	Realisasi	Capaian Tahun 2024 Terhadap Target Akhir
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan benar	Indeks Reformasi Birokrasi	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah	Nilai SAKIP	B	B	B
	Opini BPK	Meningkatnya tata kelola keuangan daerah	Tingkat Kepatuhan OPD dalam Menyusun BMD	95%	100%	105%
			Indeks Pengelolaan Aset Daerah	95%	91,67%	96,49%



3.1.4 Analisis Penyebab Keberhasilan Kinerja

Untuk menganalisa kondisi lingkungan internal dan eksternal yang mempengaruhi target dan capaian kinerja organisasi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Maluku, dapat dilakukan dengan menggunakan analisa dengan metode SWOT:

a. *Strength* (kekuatan),

- 1) Tersedianya Pranata Hukum, Peraturan Perundang - undangan, Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur ;
- 2) Memiliki posisi strategis sebagai Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah dan Pengguna Barang Milik Daerah, serta melaksanakan fungsi Perangkat Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat di daerah, melakukan evaluasi terhadap Ranperda tentang APBD/Perubahan APBD dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota serta tentang Penjabaran APBD/Perubahan APBD dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota ;
- 3) Memiliki posisi strategis antara lain melaksanakan koordinasi dan konsultasi antara pusat dan 11 (sebelas) Kabupaten/Kota, penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD, Rancangan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD serta Rancangan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Perubahan APBD dan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD;
- 4) Adanya komitmen dari seluruh ASN Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Maluku untuk dapat memberikan kinerja yang terbaik dalam hal pengelolaan keuangan dan aset daerah.

b. *Weaknes* (kelemahan),

- 1) Berdasarkan Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah aplikasi yang digunakan masih terbatas pada proses perencanaan dan penganggaran, sedangkan untuk tahap penatausahaan,



akuntansi dan pelaporan keuangan menggunakan aplikasi *Financial Management Information System (FMIS)*, sebagai aplikasi pendamping untuk melakukan penatausahaan keuangan daerah yang dikembangkan oleh BPKP, sedangkan untuk pengelolaan barang milik daerah masih menggunakan aplikasi SIMDA Barang Milik Daerah.

- 2) Kualitas dan kuantitas SDM yang belum memadai;
- 3) Intensitas pelaksanaan kegiatan untuk meningkatkan kompetensi SDM terutama penguasaan media Information Techolgy (IT) masih kurang, maka dari itu sangat mempengaruhi kualitas pelayanan;
- 4) Belum adanya system Reward dan Punishment yang memadai, untuk memotivasi kinerja pegawai dalam memberikan pelayanan prima.
- 5) Belum jelasnya status kepemilikan beberapa aset-aset milik daerah;
- 6) Belum terselesaikannya penanganan hukum beberapa aset-aset daerah yang bermasalah.

c. Opportunity (peluang),

- 1) Berdasarkan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dijelaskan bahwa PPKD (dalam hal ini BPKAD) mempunyai tugas, antara lain menyusun rancangan Perda Tentang APBD dan rancangan Perda Tentang Perubahan APBD, dan Rancangan Perda Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD, melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah (BUD) yang berwenang antara lain mengesahkan DPA-SKPD dan menetapkan Surat Penyediaan Dana (SPD). Untuk itu, BPKAD mempunyai fungsi strategis dalam rangka pengelolaan keuangan daerah;
- 2) Dengan adanya beberapa peraturan perundang-undangan di Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah, maka Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Maluku diharapkan lebih aktif dalam melakukan pembinaan dan pendampingan kepada seluruh Perangkat Daerah baik dilingkungan Pemerintah Provinsi Maluku maupun di 11 (sebelas) Kabupaten/Kota terkait dengan pengelolaan keuangan dan aset daerah.



d. *Treath (ancaman)*,

- 1) Peraturan perundang-undangan/regulasi yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat pada tahun anggaran berjalan dan tidak dibarengi dengan petunjuk teknis pelaksanaan sehingga menyulitkan dalam pemahaman dan implementasi;
- 2) Dinamisnya perubahan kebijakan dari Pemerintah Pusat yang berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan dan pengelolaan barang milik daerah;
- 3) Sistem pengelolaan keuangan dan aset daerah yang belum terintegrasi;
- 4) Masih terdapat aset daerah terkhususnya tanah dan bangunan yang belum memiliki bukti kepemilikan dan masih dikuasai oleh pihak luar;
- 5) Adanya rotasi/mutasi ASN antar Perangkat Daerah.
- 6) Jaringan teknologi informasi, sarana dan prasarana yang belum memadai.

3.1 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Kedudukan Rencana Strategis Pemerintah Provinsi Maluku Tahun 2019 -2024 merupakan Visi dan Misi Gubernur yang disampaikan dalam proses pemilihan Kepala Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Maluku disamping mengakomodasi Visi dan Misi, Renstra ini juga merupakan penjabaran dari RPJMD Provinsi Maluku yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan yang mengakomodir faktor politis dan aspiratif, sehingga secara resmi telah memperoleh kekuatan hukum dan mengikat seluruh institusi dan komponen masyarakat dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan.

Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan maupun program/kegiatan guna tercapaian kelancaran dan keterpaduan dalam mewujudkan sasaran, tujuan suatu organisasi;

Kebijakan yang akan dilaksanakan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Maluku utamanya yang berkaitan dengan masalah keuangan dan aset daerah tahun 2019-2024 adalah :

1. Menerapkan prinsip – prinsip pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan peraturan perundangan melalui penetapan peraturan daerah tentang pengelolaan Keuangan seperti Standar Pelayanan Minimum (SPM) dan Standar Anggaran Biaya (SAB), Sistem Akuntansi, dan Sistem Informasi Keuangan Daerah;



2. Meningkatkan pengelolaan aset daerah melalui penataan, pemanfaatan dan optimalisasi aset daerah;
3. Meningkatkan kualitas dan kapasitas aparatur keuangan daerah melalui peningkatan SDM aparatur dan penempatan aparatur yang sesuai dengan keahlian;
4. Meningkatkan ketepatan waktu siklus penyusunan dan pertanggungjawaban APBD;
5. Penerapan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) memperlancar pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta mewujudkan akuntabilitas pengelolaan keuangan Daerah pada Pemerintah Provinsi Maluku sebagaimana disampaikan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2022.

1.1.5. Analisis Program/ Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Kinerja

Memperhatikan visi dan misi pembangunan Maluku sebagaimana yang tersirat pada RPJMD Provinsi Maluku tersebut, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Maluku sebagai unsur penunjang urusan pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan bidang keuangan dan aset Daerah Provinsi. Dalam melaksanakan tugas tersebut Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Maluku menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan kebijakan dan tugas dukungan teknis di bidang keuangan dan aset;
- b. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang keuangan dan aset;
- c. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan di keuangan dan aset;
- d. Pembinaan kelompok jabatan fungsional
- e. Pelaksanaan administrasi badan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dari 3 (Tiga) Indikator Kinerja Sasaran Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Maluku Tahun 2024 rata-rata telah menunjukkan capaian 100% dan hanya satu Indikator Kinerja yang dibawah 100% yaitu %.

Dari 46 Sub Kegiatan yang mendukung Indikator Kinerja ada Satu Sub Kegiatan yang Realisasinya dibawah 50% yaitu Sub Kegiatan Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga



Keuangan Bukan Bank, Sub Kegiatan Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak, dan Sub Kegiatan Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah serta ada 43 Sub Kegiatan Realisasi Anggarannya diatas 50%.

Berdasarkan Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Maluku tersebut, dilakukan identifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat sesuai tugas pokok dan fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Maluku serta mensinergikan arah, kebijakan, visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih sebagaimana yang tertuang dalam RPJMD pada misi kesatu “Mewujudkan Birokrasi yang Dinamis, jujur, bersih, dan melayani”, yaitu :

- Faktor penghambat antara lain :
 1. Aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) yang digunakan masih terbatas pada proses perencanaan dan penganggaran, penatausahaan, sedangkan untuk tahap akuntansi dan pelaporan keuangan masih menggunakan manual dengan bantuan aplikasi pendamping, sedangkan untuk pengelolaan barang milik daerah masih menggunakan aplikasi SIMDA BMD , mengakibatkan terjadinya keterlambatan dan ketidakakuratan data yang dikirim ke kementerian Keuangan.
 2. Keterbatasan Aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), menyebabkan terhambatnya elektronifikasi transaksi pemerintah daerah (ETP), hal ini mempengaruhi kinerja BPKAD Provinsi Maluku dalam mengembangkan *Cash Management System* (CMS) merupakan aplikasi yang dibangun pemerintah Daerah dan Bank Pembangunan Daerah Maluku/Malut dalam pengelolaan transaksi keuangan yang terintegrasi secara *online* dan *real time*.
 3. Status kepemilikan beberapa aset milik daerah yang belum terselesaikannya penanganan secara hukum, sehingga diperlukan dukungan regulasi dan kebijakan dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam upaya optimalisasi pengelolaan aset daerah.

- Faktor Pendorong, antara lain :
 1. Keputusan Menteri Dalam Negeri 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Inventarisasi Pemutahiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, memperjelas kewenangan



Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Maluku dalam pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan terkait Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

2. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, bertujuan memberikan pedoman, landasan, dan kepastian hukum dalam pengelolaan keuangan daerah.
3. Peraturan Gubernur Maluku Nomor 23 Tahun 2024 Tentang Tata Cara Penggunaan dan Penyelenggaraan Kartu Kredit Pemerintah Daerah untuk Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Peraturan daerah (perda) kartu kredit pemerintah daerah (KKPD) bertujuan untuk mewujudkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah.
4. Kualitas dan kapabilitas pengelola keuangan dan aset yang masih bisa dikembangkan serta dapat dimanfaatkan dalam meningkatkan kualitas pelayanan dan pendapatan daerah.

Sedangkan untuk program prioritas Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Maluku sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi;
2. Program Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah;

1.2 Realisasi Anggaran Tahun 2024

Pada Tahun Anggaran 2024 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Maluku mendapatkan dukungan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi yang bersumber dari APBD Provinsi Maluku adalah sebesar Rp.325.572.605.749,97 dengan rincian belanja Operasi sebesar Rp.22.068.980.159,00, Belanja Tidak Terduga sebesar Rp.1.500.000.000 dan Belanja Transfer sebesar Rp.302.003.625.590,97 yang diperuntukan baik untuk pelaksanaan program yang berkaitan langsung dengan indikator sasaran strategis maupun program-program pendukung yang membiayai 3 Program , 13 Kegiatan dan 46 Sub Kegiatan.



Tabel XI Realisasi Anggaran Tahun 2024

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	ANGGARAN		
							Pagu	Realisasi	Sisa
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11
1	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH					325,572,605,749.97	315,485,322,442.00	10,087,283,307.97
1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	B		10,868,740,756.00	9,816,697,550.00	1,052,043,206.00
2			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		100%	100%	439,961,337.00	434,406,068.00	5,555,269.00
3			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	7 Dokumen	7 Dokumen	299,949,060.00	296,066,974.00	3,882,086.00
			Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA SKPD	4 Dokumen	4 Dokumen	110,202,267.00	108,577,348.00	1,624,919.00
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	2 Laporan	2 Laporan	29,810,010.00	29,761,746.00	48,264.00



No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	ANGGARAN		
							Pagu	Realisasi	Sisa
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Meningkatnya kesejahteraan ASN dan kualitas dokumen laporan keuangan BPKAD	100%	100%	6,985,680,945.00	6,110,140,004.00	875,540,941.00
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	53 Orang	53 Orang	6,940,654,245.00	6,077,641,304.00	863,012,941.00
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	45,026,700.00	32,498,700.00	12,528,000.00
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN yang mengikuti bimtek yang lulus dengan kategori baik dan terse dianya data kepegawaian yang akurat	100%	100%	135,983,254.00	122,195,083.00	13,788,171.00
			Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	1 Dokumen	87,386,254.00	77,060,000.00	10,326,254.00
			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	4 Orang	4 Orang	48,597,000.00	45,135,083.00	3,461,917.00



No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	ANGGARAN		
							Pagu	Realisasi	Sisa
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	100%	100%	735,171,000.00	731,199,541.00	3,971,459.00
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	1 Paket	1 Paket	41,423,800.00	41,035,550.00	388,250.00
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	128,847,200.00	128,005,220.00	841,980.00
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	37,500,000.00	37,499,700.00	300.00
			Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan fasilitas Kunjungan Tamu	1 Laporan	1 Laporan	152,847,000.00	152,842,471.00	4,529.00
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	13 Laporan	13 Laporan	374,553,000.00	371,816,600.00	2,736,400.00
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase kesesuaian pelayanan surat menyurat	100%	100%	2,190,864,220.00	2,038,390,361.00	152,473,859.00
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan	25,500,000.00	24,388,000.00	1,112,000.00



No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	ANGGARAN		
							Pagu	Realisasi	Sisa
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	338,600,000.00	257,512,146.00	81,087,854.00
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	1,826,764,220.00	1,756,490,215.00	70,274,005.00
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase kendaraan operasional yang siap pakai	100%	100%	381,080,000.00	380,366,493.00	713,507.00
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	22 Unit	22 Unit	359,120,000.00	358,871,493.00	248,507.00
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	98 Unit	98 Unit	21,960,000.00	21,495,000.00	465,000.00
			PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Tingkat Kepatuhan OPD dalam menyusun BMD	95%	100%	313,807,039,033.97	304,937,431,968.00	8,869,607,065.97
			Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Tersedianya regulasi dan dokumen pelaksanaan anggaran	100%	100%	4,595,947,317.00	4,281,682,750.00	314,264,567.00
			Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang disusun	2 Dokumen	2 Dokumen	941,229,164.00	831,066,642.00	110,162,522.00



No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	ANGGARAN		
							Pagu	Realisasi	Sisa
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11
			Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang disusun	2 Dokumen	2 Dokumen	369,994,200.00	355,768,600.00	14,225,600.00
			Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	2 Dokumen	2 Dokumen	861,551,153.00	794,485,609.00	67,065,544.00
			Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	2 Dokumen	1 Dokumen	1,597,482,700.00	1,563,188,649.00	34,294,051.00
			Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	1 Dokumen	1 Dokumen	825,690,100.00	737,173,250.00	88,516,850.00
			Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya dokumen Perda/Perbup/Perwali Kab/Kota serta pembinaan pengelolaan keuangan daerah di Kab/Kota sesuai ketentuan peraturan yang berlaku	100%	100%	1,409,737,410.00	1,310,325,291.00	99,412,119.00



No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	ANGGARAN		
							Pagu	Realisasi	Sisa
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11
			Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kab/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kab/Kota	11 Laporan	11 Laporan	217,769,900.00	202,224,492.00	15,545,408.00



No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	ANGGARAN		
							Pagu	Realisasi	Sisa
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11
			Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kab/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan Penjabaran APBD Kab/Kota	11 Laporan	9 Laporan	219,899,585.00	169,030,161.00	50,869,424.00



No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	ANGGARAN		
							Pagu	Realisasi	Sisa
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11
			Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kab/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kab/Kota	11 Laporan	10 Laporan	214,841,800.00	207,622,021.00	7,219,779.00
			Asistensi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen yang Mendapatkan Layanan Asistensi	11 Dokumen	11 Dokumen	83,476,540.00	75,900,675.00	7,575,865.00
			Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kab/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kab/Kota	11 Dokumen	11 Dokumen	142,783,900.00	130,756,374.00	12,027,526.00



No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	ANGGARAN		
							Pagu	Realisasi	Sisa
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11
			Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota	11 Dokumen	11 Dokumen	81,656,500.00	78,185,000.00	3,471,500.00
			Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	11 Dokumen	11 Dokumen	449,309,185.00	446,606,568.00	2,702,617.00
			Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Persentase kesesuaian penyerapan anggaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan	100%	100%	1,087,160,600.00	958,357,026.00	128,803,574.00



No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	ANGGARAN		
							Pagu	Realisasi	Sisa
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11
			Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	2 Dokumen	2 Dokumen	115,517,900.00	115,517,900.00	-
			Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah laporan Hasil Koordinasi Fasilitasi Assistensi Sinkronisasi Supervisi Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	2 Laporan	2 Laporan	180,115,700.00	150,872,515.00	29,243,185.00
			Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Jumlah Dokumen Hasil Koodinasi Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan transaksi non tunai dengan lembaga keuangan bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	4 Dokumen	4 Dokumen	114,805,000.00	49,287,701.00	65,517,299.00
			Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pematongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pematongan atas SP2D dengan instansi terkait	1 Dokumen	1 Dokumen	676,722,000.00	642,678,910.00	34,043,090.00



No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	ANGGARAN		
							Pagu	Realisasi	Sisa
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11
			Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Terwujudnya laporan Perda/Pergub tentang pelaksanaan per tanggungjawaban APBD sesuai dengan ketentuan , peraturan yang berlaku	100%	100%	1,252,277,500.00	1,217,575,892.00	34,701,608.00
			Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulan dan Semesteran	Jumlah laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan Triwulan dan Semesteran	3 Laporan	3 Laporan	666,584,500.00	656,259,811.00	10,324,689.00
			Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah daerah yang terkonsolidasi	1 Laporan	1 Laporan	174,115,000.00	172,131,198.00	1,983,802.00
			Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi	2 Dokumen	2 Dokumen	332,096,000.00	317,801,883.00	14,294,117.00



No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	ANGGARAN		
							Pagu	Realisasi	Sisa
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11
			Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi	Jumlah laporan Pembinaan Akuntansi Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi	36 Laporan	36 Laporan	79,482,000.00	71,383,000.00	8,099,000.00
			Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Terpenuhinya kewajiban pemda dalam pengelolaan dana pinjaman PEN	100%	100%	304,514,999,806.97	296,490,922,512.00	8,024,077,294.97
			Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	1 Laporan	1 Laporan	1,011,374,216.00	758,530,701.00	252,843,515.00
			Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana darurat dan Mendesak	1 Laporan	1 Laporan	1,500,000,000.00	77,331,000.00	1,422,669,000.00
			Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi	11 Laporan	11 Laporan	302,003,625,590.97	295,655,060,811.00	6,348,564,779.97
			Pengelolaan Data Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Terwujudnya sistem informasi keuangan daerah yang transparan , efektif dan efisien	100%	100%	946,916,400.00	678,568,497.00	268,347,903.00



No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	ANGGARAN		
							Pagu	Realisasi	Sisa
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11
			Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Inventarisasi dan Analisis data Bidang Keuangan Daerah	13 Dokumen	13 Dokumen	230,779,000.00	103,240,004.00	127,538,996.00
			Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	13 Dokumen	13 Dokumen	716,137,400.00	575,328,493.00	140,808,907.00
			PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Indeks Pengelolaan Aset Daerah	95%	100%	896,825,960.00	731,192,924.00	165,633,036.00
			Pengelolaan Barang Milik Daerah	Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kota	100%	100%	896,825,960.00	731,192,924.00	165,633,036.00
			Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang di susun	1 Dokumen	1 Dokumen	254,820,474.00	252,107,118.00	2,713,356.00
			Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	1 Laporan	1 Laporan	315,000,000.00	168,773,254.00	146,226,746.00
			Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	4 Dokumen	4 Dokumen	120,001,100.00	104,606,014.00	15,395,086.00
			Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam	36 Laporan	36 Laporan	207,004,386.00	205,706,538.00	1,297,848.00



No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	ANGGARAN		
							Pagu	Realisasi	Sisa
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11
			Laporan Barang Milik Daerah	rangka Penyusunan Laporan Barang Milik daerah					



BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Penyelenggaraan pemerintah yang baik, pada hakekatnya adalah proses perencanaan dan pelaksanaan kebijakan publik berdasarkan prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipatif, efektif dan efisien. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Maluku pada dasarnya merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan program dan kegiatan strategis yang telah ditetapkan. LKIP ini memuat capaian kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Maluku selama kurun waktu Tahun 2024 dan menjadi alat kontrol, penilai kualitas kinerja dan pendorong terwujudnya *good governance*.

Secara umum Capaian Kinerja pada Sasaran Kinerja yang melalui program dan kegiatan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Maluku Tahun 2024 telah berhasil dengan baik. Keberhasilan tersebut disebabkan antara lain :

1. Sasaran 1 (Satu) Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah dengan Indikator Kinerja Nilai SAKIP Perangkat Daerah dengan capaian kinerja 86,57% berdasarkan nilai realisasi yang dihasilkan yaitu B atau 60,60 dari target nilai SAKIP sebesar 70. BPKAD dalam meningkatkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) didukung dengan lima komponen yakni Menyusun Rencana Strategis (Renstra), Menyusun Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Menyusun Perjanjian Kinerja Tahunan (PKT), Menyusun Laporan Kerja Instansi Pemerintah (LKjIP), dan Membuat Rencana Aksi Kinerja Tahunan.
2. Sasaran 2 (Dua) Meningkatnya Tata Kelola Keuangan Daerah dengan indikator antara lain :
 - Indikator Tingkat Kepatuhan OPD dalam Menyusun BMD dengan capaian kinerja 105 % dari realisasi yang dihasilkan sebesar 100%. Capaian kinerja ini didukung oleh Pemerintah Provinsi Maluku memperoleh Opini WTP dari BPK, keberhasilan ini karena informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang berdasarkan Kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, Kecukupan Pengungkapan (*adequate disclosure*), Kepatuhan terhadap perundang-undangan, dan Efektivitas sistem pengendalian internal, serta Tingkat kepatuhan OPD dalam Menyusun laporan BMD.



- Indikator Indeks Pengelolaan Aset Daerah berhasil dilakukan dengan optimalisasi terhadap pengelolaan aset daerah dalam mewujudkan kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah yang berkualitas sehingga telah terealisasi sebesar 91,67% atau dengan capaian sebesar dari yang ditargetkan 96,49%.

Adapun beberapa permasalahan yang dihadapi adalah :

1. Pelaksanaan perencanaan, pengadaan, distribusi, inventarisasi dan pengelolaan pemanfaatan serta inventarisasi barang milik daerah belum optimal.
2. Perlu adanya peningkatan kompetensi bagi pengurus barang pengguna di masing-masing Organisasi Perangkat Daerah.
3. Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) perlu ditingkatkan

4.2 Langkah Strategis untuk meningkatkan Kinerja yang masa mendatang

Langkah – langkah strategis yang dapat diambil Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Maluku dalam meningkatkan capaian kinerja, yaitu :

1. Melakukan pendampingan kepada Organisasi Perangkat Daerah dalam penyusunan, perencanaan, pengadaan, distribusi, inventarisasi dan pengelolaan pemanfaatan serta inventarisasi barang milik daerah yang tepat waktu, efisien dan efektif.
2. Melakukan sosialisasi, konsolidasi, rekonsiliasi, sinkronisasi dan bimbingan teknis untuk memotivasi OPD dalam menyusun.
3. Melaksanakan pendampingan terhadap perencanaan barang daerah dalam bentuk RKBMD, dan distribusi serta pembinaan terhadap pengelolaan barang milik daerah.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Maluku ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja BPKAD Provinsi Maluku kepada *stakeholders* ataupun pihak lain yang berpartisipasi aktif untuk membangun Provinsi Maluku.

Ambon, Februari 2025

Jr. Plt. Kepala Badan Pengelola Keuangan
dan Aset Daerah Provinsi Maluku



Rudi Walas Ardianto, SE
Pembina Tk. I/IV.b
NIP.19721202 199202 1 001